

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Banyaknya jumlah daerah di Indonesia tentunya berdampak pada sulitnya untuk mengelola segala yang berkaitan dengan pemerintahan jika pengelolaan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Desentralisasi adalah pemindahan tanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat (Haryanti, 2019:5). Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari adanya desentralisasi.

Desa sebagai bagian dari daerah otonom tentunya memiliki hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2004). Otonomi daerah bertujuan agar pemerataan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat tercipta, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan kendala (Haryanti, 2019:2). Munculnya peraturan otonomi daerah mengharuskan sebuah desa semaksimal mungkin dapat mengatur tata kelola pemerintahannya serta mengelola keuangannya secara terarah agar berkembangnya kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai (Pahlevi et al., 2022).

Peraturan terkait keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah

alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Putra & Rasmini, 2019). Nilai dari alokasi dana desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana ADD dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Besarnya pagu anggaran ADD yang diterima oleh setiap desa berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat (Tama & Wirama, 2020).

Pengelolaan alokasi dana desa ini tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tentunya harus dijalankan secara terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, serta harus dengan adanya peran dari masyarakat. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi juga merupakan bagian dari prinsip *good governance*.

Adanya prinsip *good governance* diyakini akan mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang bebas dari KKN, melindungi kaum minoritas, dan suara masyarakat didengar dalam rangka pengambilan keputusan. (Nurkholis & Moh. Khusaini, 2019)

Menurut Utary dan Ikbal (2014:71) dalam bukunya yang berjudul “Audit Sektor Publik” menyebutkan bahwa transparansi adalah adanya kebebasan dan kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Beberapa parameter yang digunakan untuk mengecek keberhasilan transparansi adalah informatif, mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh, dan dimengerti. Transparansi memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan serta hak yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan alokasi dana desa (Putra & Rasmini, 2019).

Akuntabilitas merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintah, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan (Utary & Ikbal, 2014:67).

Utary dan Ikbal (2014:72) dalam bukunya yang berjudul “Audit Sektor Publik” juga menyebutkan bahwa partisipatif berarti terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan). Pengelolaan dana desa tentunya diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga pembangunan desa yang maju dapat tercapai. Dana desa menjadi sumber pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah diharapkan dapat merealisasikan dana tersebut dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik yang dapat menunjang tujuan utama pemerintah (Putri & Maryono, 2022). Tujuan utama pemerintah menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Namun, sayangnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa dana desa tidak sepenuhnya digunakan untuk pelaksanaan program pemerintahan, masih banyak penyelewengan penggunaan dana desa yang digunakan untuk

kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa belum efektif dan belum berjalan dengan baik.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 menyebutkan besaran alokasi dana desa yang diterima oleh Kabupaten Ponorogo untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp176.932.191.200 yang kemudian dana ini dibagikan kepada 281 desa yang berada di Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2022, Kabupaten Ponorogo mendapati kasus korupsi terkait pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dilansir dari Redaksi Media Ponorogo, (2022) pada bulan September tahun 2022 terdapat tuntutan yang dilakukan oleh warga desa Bulu Lor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo kepada pemerintah desa. Warga desa beramai-ramai datang ke balai desa dan menuntut transparansi terkait penggunaan anggaran dana desa yang dianggap tidak terbuka. Namun, tuntutan ini tidak direspon sehingga warga Bulu Lor memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan.

Menurut Fatahi, (2022) sejumlah pemuda Desa Bulu Lor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo mendatangi Kejaksaan Negeri Ponorogo guna mengadukan ketidaktransparanan penggunaan anggaran dana desa. Salah satu pemuda desa mengungkapkan bahwa warga desa Bulu Lor telah melakukan klarifikasi ke pihak pemerintah desa terkait transparansi dana desa namun tidak

mendapat kejelasan. Aduan yang diterima ini kemudian ditindaklanjuti dan didapati adanya indikasi penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun dilansir dalam garda revolusi, (2022) telah terindikasi adanya penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bulu Lor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Penyimpangan yang dilaporkan terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah. Kasus tersebut tentunya menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Penelitian oleh Pahlevi et al. (2022), menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ramadhani & Yulianti (2021) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dan desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aditya & Widaryanti (2022) juga menunjukkan hasil transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Semakin diterapkannya sikap yang akuntabel, transparan, serta partisipasi dari masyarakat akan meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu desa yang berada di Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di desa ini karena untuk anggaran tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, Desa Patihan Kidul mendapatkan besaran alokasi dana desa sebesar Rp 513.587.000. Besarnya alokasi dana desa yang diberikan tentunya perlu dikelola dengan baik secara efektif dan efisien berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sehingga tidak terjadi kecurangan. Peneliti juga ingin mengetahui lebih jauh bagaimana hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo karena sejauh ini belum ada penelitian yang membahas lebih spesifik bagaimana hubungan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini mengangkat pembahasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji dan membuktikan pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

3. Menguji dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber dan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

###### **2. Bagi Mahasiswa**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

###### **3. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa Patihan Kidul,

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.